

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri digunakan untuk Pembiayaan Jasa *Take Over* yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif anggota meliputi biaya membayar hutang atau pelunasan pinjaman, biaya pendidikan anak guru karyawan, biaya berobat, biaya renovasi rumah, dan lainnya. Dalam praktiknya, koperasi hanya menyediakan sejumlah uang kepada anggota, kemudian anggota dapat membayarkannya sendiri kepada pihak ketiga sesuai kesepakatan. Koperasi memberikan kepercayaan kepada anggota untuk membayarkan dananya sendiri dengan syarat melampirkan bukti pembayaran.
2. Implementasi akad *ijarah* multijasa pada KKS Insan Sejahtera Kediri ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada ketentuan objek *ijarah* poin pertama dan kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat atau jasa poin pertama. Objek *ijarah* disini yaitu penggunaan manfaat atas jasa *take over* untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif. Secara praktiknya koperasi tidak menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan hanya memberikan sejumlah uang kepada

anggota agar digunakan sesuai kontrak awal. Pihak koperasi memberikan alasan bahwa anggota meminta agar dana pembiayaan dibayarkan sendiri untuk mempermudah semua pihak. Selain itu koperasi juga berprinsip pada rasa kepercayaan penuh terhadap anggota koperasi.

3. Implementasi akad *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO: 44 DSN-MUI/VIII/2004 telah sesuai berdasarkan fatwa tersebut. Dijelaskan dalam fatwa bahwa pembiayaan multijasa hukumnya *jaiz* dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Koperasi ini menggunakan akad *ijarah* dengan ketentuan *ujrah* sejumlah 1% dari dana pembiayaan yang dijelaskan dalam akad lisan sebagai perhitungan. Sedangkan dalam akad tertulis dan kontrak bermaterai ketentuan *ujrah* telah dinyatakan dalam bentuk nominal.

B. SARAN

1. Implementasi pembiayaan *ijarah* multijasa di KKS Insan Sejahtera Kediri seharusnya disesuaikan dengan ketentuan yang ada agar penggunaan akad lebih jelas untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Diharapkan masyarakat dapat memahami akad yang akan digunakan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan resiko yang dapat terjadi dikemudian hari. Jika

terdapat hal yang kurang dimengerti, dapat bertanya langsung kepada pihak yang lebih ahli terkait isi dan maksud dari akad yang digunakan.

3. KKS Insan Sejahtera Kediri dapat melakukan sosialisasi kepada anggota mengenai jenis-jenis akad yang digunakan dalam produk pembiayaannya. Hal tersebut bertujuan agar anggota dapat mengetahui dan menentukan jenis produk pembiayaan apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka.